



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 139 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENGKAJI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap kewenangan pemerintah provinsi, besaran organisasi, susunan perangkat daerah, perumusan urusan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah secara mendalam dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengkaji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan analisis dan pengkajian terhadap kelembagaan perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KPLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 139 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGUNGJAWAB TIM PENKAJI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KPLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 139 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENKAJI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
2.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membuat perencanaan dan Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
3.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a) mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b) menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c) melaksanakan seluruh kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; d) menghimpun semua peralatan bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e) bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
4.	Ardi Arizon Koreh, SE, M. Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
5.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis SDM Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
6.	Maria Gradiana Bili, S. Sos/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Benyamin I. A. Ballukh, S. Kom/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
8.	Ronald Philips Letor, SSTP, MPA/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

10.	Siman Halisi, AP, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a) mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M. Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		b) menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12.	Agustinus Randyson, S. STP/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c) melaksanakan seluruh kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13.	Emiliana K. Bhara, S.I.Kom/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		d) menghimpun semua peralatan bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan Pengkaji Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e) bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

f **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 1964011011989032015